

HANJAR**FUNGSI TEKNIS PEMBINAAN
MASYARAKAT****24 JP (1.080 Menit)****PENDAHULUAN**

Tugas umum Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui kegiatan yang bersifat preemtif, preventif, dan represif. Pelaksanaan fungsi preemtif dilaksanakan oleh satuan Fungsi Teknis (FT) Pembinaan Masyarakat (Binmas).

Fungsi FT Binmas memiliki peranan sangat penting dalam upaya pencegahan gangguan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kamtibmas. Karena masalah-masalah kamtibmas bukan saja merupakan tanggung jawab kepolisian semata tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Kepolisian bersama dengan masyarakat harus menangani masalah kamtibmas melalui upaya-upaya yang bersifat proaktif dalam berbagai bentuk kegiatan untuk mencegah kejahatan, mengurangi rasa takut, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Polisi harus menjalin kemitraan dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya dan menghargai dengan demikian polisi bersama-sama masyarakat dapat memecahkan masalah yang timbul di lingkungannya.

Untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik maka dalam hanjar ini akan membahas materi meliputi hakikat dan kegiatan FT Binmas, Pembinaan ketertiban masyarakat (Bintibmas), Pembinaan Keamanan Swakarsa (Binkamsa), Pembinaan Kepolisian Khusus (Binpolsus), Pembinaan Kerjasama (Binkerma), masyarakat dan hukum adat dalam masyarakat, komunikasi sosial dan komunikasi efektif, Implementasi FT Binmas, serta pelayanan prima dan diskresi kepolisian.

**STANDAR KOMPETENSI**

Melaksanakan Fungsi Teknis Binmas.

MODUL**HAKIKAT FUNGSI TEKNIS BINMAS****01****2 JP (90 Menit)****PENGANTAR**

Modul ini membahas materi tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan FT Binmas, lambang polisi pada Binmas, landasan hukum Binmas, tujuan, tugas pokok, fungsi peranan, asas, sifat kegiatan, pola kegiatan, dan bentuk kegiatan Binmas.


Tujuan diberikannya materi ini agar peserta didik memahami Hakikat FT Binmas.


**KOMPETENSI DASAR**


Memahami hakikat FT Binmas.


Indikator hasil belajar:

1. Menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan FT Binmas;
2. Menjelaskan lambang polisi pada fungsi Binmas;
3. Menjelaskan landasan hukum Binmas;
4. Menjelaskan tujuan Binmas;
5. Menjelaskan tugas pokok, fungsi dan peranan Binmas;
6. Menjelaskan asas Binmas;
7. Menjelaskan sifat kegiatan Binmas;
8. Menjelaskan pola kegiatan Binmas;
9. Menjelaskan bentuk kegiatan Binmas;


	<h2>MATERI PELAJARAN</h2>
	<p>Pokok Bahasan: Hakikat FT Binmas.</p> <p>Sub Pokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan FT Binmas; 2. Lambang polisi pada fungsi Binmas; 3. Landasan hukum Binmas; 4. Tujuan Binmas; 5. Tugas pokok, fungsi dan peranan Binmas; 6. Asas Binmas; 7. Sifat kegiatan Binmas; 8. Pola kegiatan Binmas; 9. Bentuk kegiatan Binmas;


	<h2>METODE PEMBELAJARAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Ceramah Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang hakikat FT Binmas. 2. Metode Tanya Jawab Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. 3. Metode Curah Pendapat Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan. 4. Metode Penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik secara individual untuk membuat resume.

	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/Media <ol style="list-style-type: none"> a. Laptop. b. LCD. c. <i>Whiteboard</i>. d. <i>Slide</i>. e. <i>Laser pointer</i>. 2. Bahan <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas <i>Flipchart/HVS</i>. b. Alat Tulis. 3. Sumber Belajar <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: kep/773/VII/2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas. b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/307/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Pre-Emtif dan Preventif.

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Awal : 10 menit Pendidik melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Membuka kelas dan memberikan salam. b. Perkenalan. c. Menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. 2. Tahap Inti : 70 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi tentang hakikat FT Binmas. b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami. c. Pendidik menggali pendapat tentang materi yang telah disampaikan. d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik. e. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi yang telah disampaikan. f. Pendidik bertanya kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti.

	<p>g. Pendidik menjawab pertanyaan peserta didik.</p> <p>h. Pendidik menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan kepada peserta didik.</p> <p>3. Tahap Akhir : 10 menit</p> <p>a. Penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi serta mengaitkan dengan pelaksanaan tugas.</p> <p>b. Pengecekan penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Penugasan. Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan.</p>
--	---

	<p>TAGIHAN / TUGAS</p> <p>Peserta didik secara individual mengumpulkan resume dari materi yang telah diberikan oleh pendidik.</p>

	<p>LEMBAR KEGIATAN</p> <p>Peserta didik secara individual membuat resume dari materi yang telah diberikan oleh pendidik.</p>



BAHAN BACAAN

HAKIKAT DAN KEGIATAN FT BINMAS

1. Pengertian-Pengertian Yang Berkaitan Dengan FT Binmas

a. Binmas.

Pembinaan Masyarakat (Binmas) adalah segala kegiatan dan pekerjaan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk taat kepada perturan,/perundang-undangan dan norma-norma social lainnya serta berperan aktif menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertibandan keamanan bagi diri dan lingkungannya dalam bentuk sitem keamanan swkarsa. *(Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/307/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Pre-Emtif dan Preventif)*

b. Sistem Keamanan Swakarsa.

Sistem keamanan swakarsa (siskam swakarsa) adalah suatu system keamanan yang menupayakan hidupnya peranan dan tanggung jawab masyarakat di dalam pembinaan keamanan, menyeimbangkan dan menyerasikan hubungannya satu sama lain, yang tumbuh dan berkembang atas kemampuan masyarakat sendiri, untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan masyarakat serta perubahan dinamika social yang yang membudaya dalam bentuk dalam bentuk pola sikap, kebiasaan dan prilaku masyarakat, sehingga gangguan kemanan dapat dicegah sedini mungkin sejak dari sumber dasarnya dan kekuatan fisik aparaturnya digunakan seminimal mungkin dan secara selektif.

c. Bhabinkamtibmas.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.

d. Aman.

Aman adalah suatu kondisi yang memungkinkan masyarakat melaksanakan segala aktivitas hidup dengan sebaik-baiknya tanpa merasa terganggu.

	<p>Dalam pemahaman Binmas mengandung 4 (empat) pengertian dasar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Security</i>, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik maupun psikis. 2) <i>Surety</i>, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran. 3) <i>Safety</i>, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya. 4) <i>Peace</i>, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah. <p>e. Tertib.</p> <p>Tertib adalah suatu kondisi dimana segala aturan/ ketentuan telah ditempatkan pada porsi yang sebenarnya. Ketertiban, adalah suatu kondisi yang mengedepankan tegaknya ketentuan/peraturan dalam kehidupan bermasyarakat.</p> <p>f. Berbicara efektif.</p> <p>Berbicara efektif adalah suatu proses penyampaian pendapat/ide/saran dengan menggunakan Bahasa Lisan dan teknik penyampaian agar mudah diterima oleh orang lain.</p> <p>g. Pembinaan.</p> <p>Pembinaan adalah salah satu bentuk kegiatan Binmas Pol/Binmas yang dilaksanakan dengan metode tertentu untuk membangun, mendirikan, mengembangkan dan menyempurnakan upaya-upaya masyarakat dalam mewujudkan rasa aman, tertib dan tentram di lingkungannya.</p> <p>h. Penyuluhan.</p> <p>Penyuluhan adalah salah satu metode pembinaan masyarakat yang dilaksanakan dengan memberi bimbingan dan petunjuk serta arah dan penjelasan kepada kelompok masyarakat tertentu atau warga/individu masyarakat, yang bertujuan menguatkan dan memberi dorongan moril agar masyarakat atau warga/individu tertentu mampu mengatasi kesukaran-kesukaran yang dihadapi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Penyuluhan hanya efektif dilakukan terhadap masyarakat dalam kelompok kecil dan/atau individu tertentu. Penyuluhan berarti pekerjaan atau kegiatan menerangi, membuat jelas sesuatu yang tadinya gelap dan tidak jelas.</p> <p>i. Bimbingan.</p> <p>Bimbingan adalah salah satu metode pembinaan masyarakat yang dilaksanakan dengan memberi tuntunan, petunjuk tentang cara atau jalannya suatu kegiatan dalam rangka mewujudkan kamtibmas. Bimbingan masyarakat Polri mengandung pengertian bahwa Polri “beriringan” (berjalan bersama-sama) dengan masyarakat menuju ke arah dan</p>
--	--

tujuan yang sama yaitu situasi yang aman dan kondisi yang tertib dan tenteram.

j. Masyarakat.

Masyarakat adalah segenap masyarakat Indonesia baik individu/perorangan maupun sebagai kelompok, di wilayah Indonesia yang hidup dan berkembang dalam sosial dan budaya serta mempunyai keinginan dan kepentingan yang berbeda beda, akan tetapi mempunyai Hakikat tujuan yang sama.

k. Tugas kepolisian pre-emptif.

Tugas kepolisian pre-emptif adalah pelaksanaan kegiatan kepolisian dalam rangka mencegah dan mengurangi sedini mungkin kerawanan-kerawanan social dengan cara meniadakan langsung sumber kerawanan yang ada dalam masyarakat agar tidak berkembangmenjadi gangguan kamtibmas.

2. Lambang Polisi Pada Fungsi Binmas



a. Makna Warna

Warna dasar biru melambangkan komunikasi, ketenangan, kedamaian, perlindungan, dan kasih sayang. Hakikatnya bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya senantiasa menjalin komunikasi, dengan memberikan perlindungan dan kasih sayang sehingga tercipta ketenangan dan kedamaian di masyarakat.

b. Makna Bentuk

Bentuk perisai yang menyerupai segitiga dengan bagian sisi-sisi kakinya melengkung mempunyai makna sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

c. Makna Tulisan BINMAS

Tulisan BINMAS warna hitam dengan dasar warna kuning melambangkan kekuatan BINMAS yang didasari kerjasama,

	<p>kemitraan dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah Kamtibmas khususnya masalah sosial di masyarakat.</p> <p>d. Makna padi dan kapas</p> <p>Padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan yang mencerminkan strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas) untuk berpartisipasi aktif serta menciptakan inovasi dan kreasi guna mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat.</p> <p>e. Makna Lambang.</p> <p>Logo fungsi Direktorat Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri merupakan perwujudan dari komitmen Direktorat Pembinaan Masyarakat dalam melaksanakan pembinaan agar masyarakat mampu melindungi diri, keluarga dan lingkungan sekitarnya terhindar dari penyakit masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan menjalin komunikasi dan kemitraan demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Komitmen tersebut juga merupakan refleksi Visi dan Misi Ditbinmas sebagai implementasi dari Visi dan Misi Polri.</p> <p>3. Landasan Hukum Binmas</p> <p>a. Landasan idiil : Pancasila.</p> <p>b. Landasan Konstitusional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pembukaan Alinea ke 4 dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. 2) TAP MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. 3) TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. 4) Undang-undang RI Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. <p>c. Landasan Operasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keppres R.I. Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Polri. 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. 3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : kep/773/VII/2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.
--	---

- 4) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/307/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Pre-Emtif dan Preventif.

4. Tujuan Binmas

Tujuan Pembinaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri bertujuan untuk terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib, terutama dengan mengusahakan terciptanya kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, terwujudnya peran serta masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa berupa kemampuan untuk mencegah, menangkal, menanggulangi gangguan kamtibmas dilingkungan secara swakarsa dan terwujudnya situasi dan kondisi yang memperkecil kemungkinan terjadinya potensi gangguan kamtibmas termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

5. Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Binmas

a. Tugas pokok Binmas

Adalah menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan masyarakat guna terwujudnya kesadaran hukum masyarakat, terbinanya peran serta masyarakat dalam system keamanan swakarsa dan terwujudnya situasi dan kondisi yang memperkecil kemungkinan terjadinya potensi gangguan kamtibmas, termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

b. Fungsi di Binmas

Adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat dalam rangka ikut serta secara aktif melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (binkamtibmas) yang meliputi pembinaan kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjadikan masyarakat mampu mengamankan diri dan lingkungannya secara swakarsa

c. Peranan Binmas

1) Pengendali Masyarakat

Dalam pelaksanaan peran ini Polri mengarahkan sekaligus mengawasi kegiatan masyarakat agar peraturan perundang-undangan yang berlaku bekerja dengan baik dan berfungsi efektif mengatur dan

	<p>menertibkan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.</p> <p>2) Pengarah dan penggerak masyarakat</p> <p>Dalam peran ini Polri mendorong dan membimbing masyarakat menyesuaikan diri menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan kebijakan-kebijakan pembangunan negara/pemerintah. Polri menggerakkan masyarakat melakukan upaya-upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban sehingga pembangunan berjalan lancar.</p> <p>3) Pemberdaya potensi masyarakat</p> <p>Dalam peran ini Polri memperkuat dan memperteguh semangat masyarakat mewujudkan kesejahteraan, dengan cara memberi petunjuk, arah, bimbingan dan pelatihan tentang upaya-upaya pencegahan dan cara mengatasi gangguan kamtibmas. Polri memberi perlindungan dengan menjaga hak-hak asasi tiap individu. Hak-hak politik, jiwa raga dan hak milik warga masyarakat.</p> <p>6. Asas Binmas</p> <p>Asas Binmas adalah pengembangan kegiatan Binmas Polri yang pada prinsipnya harus mampu mengendalikan dan memanfaatkan/mendayagunakan unsur-unsur potensial dalam masyarakat secara maksimal bagi kepentingan stabilitas Kamtibmas, dengan berpegang pada asas-asas:</p> <p>a. Asas Manfaat.</p> <p>Asas manfaat yaitu mengutamakan daya guna dan hasil guna (efektif dan efisiensi) dari setiap kegiatan atau tindakan dengan didasari pertimbangan untuk kepentingan umum.</p> <p>b. Asas Kemitraan.</p> <p>Asas kemitraan yaitu mengutamakan nilai-nilai kesetaraan antara Polri dan masyarakat dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban, dengan menempatkan ketentuan dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia sebagai pedoman dan petunjuk arah berperilaku dalam kemitraan Polri dan masyarakat.</p> <p>c. Asas pengayoman.</p> <p>Asas pengayoman yaitu mengutamakan upaya perlindungan kepada masyarakat dengan memberdayakan masyarakat mengatasi gangguan dan ancaman Kamtibmas melalui pemberian petunjuk, arahan, penerangan dan tuntutan serta pembinaan kepada masyarakat.</p>
--	--

	<p>d. Asas legalitas.</p> <p>Asas legalitas mengutamakan/menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar bertindak dan sebagai alat pertanggungjawaban dari setiap tindakan dan kegiatan.</p> <p>7. Sifat Kegiatan Binmas</p> <p>a. Preventif Pre-emptif, yaitu kegiatan untuk mencegah dan mengurangi sedini mungkin adanya kerawanan-kerawanan sosial sehingga tidak berkembang atau melahirkan menjadi gangguan Kamtibmas, serta upaya untuk memelihara, menciptakan dan mengembangkan situasi dan kondisi masyarakat masyarakat yang tertib, taat dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Preventif Rehabilitatif, yaitu kegiatan untuk memulihkan/memperbaiki kembali situasi dan kondisi/kemampuan warga masyarakat (mantan pelaku kejahatan, penyandang masalah sosial, korban bencana/wabah) sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, serta kegiatan untuk memulihkan/memperbaiki kembali situasi dan kondisi sosial (sarana kehidupan sosial, struktur dan fungsi sosial, pranata sosial) yang telah rusak/terganggu akibat ketegangan/konflik sosial, dampak pembangunan dan bencana melalui kegiatan pembinaan langsung kepada masyarakat maupun kegiatan lintas sektoral dengan instansi/badan/lembaga terkait, guna mencegah tumbuh dan terjadinya gangguan Kamtibmas.</p> <p>8. Pola Kegiatan Binmas</p> <p>a. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Bintibmas).</p> <p>b. Pembinaan Kepolisian Khusus (Binpolsus).</p> <p>c. Pembinaan pengamanan swakarsa (Binkamsa).</p> <p>d. Pembinaan Kerjasama (Binkerma)</p> <p>e. Pembinaan Polisi Masyarakat (Bin Polmas)</p> <p>9. Bentuk Kegiatan Binmas</p> <p>Dalam melaksanakan pola kegiatan tersebut dapat dilakukan bentuk bentuk kegiatan masyarakat sebagai berikut:</p> <p>a. Tatap muka.</p> <p>b. Kunjungan dan sambang.</p> <p>c. Ceramah.</p> <p>d. Bimbingan dan penyuluhan (Binluh).</p>
--	--


	<ul style="list-style-type: none"> e. Penerangan masyarakat (Penmas). f. Penataran, pengajaran, kursus kepada masyarakat. g. Pendidikan dan latihan masyarakat (Diklatmas). h. Lomba, simulasi dan peragaan. i. Karya bhakti/bantuan masyarakat (Banmas). j. Pengumpulan pendapat masyarakat (Pulpatmas) k. Pelayanan masyarakat (Yanmas). l. Penertiban masyarakat (Tibmas). m. Rehabilitasi. n. Koordinasi lintas sektoral.
--	---



RANGKUMAN

1. Pengertian Binmas adalah membina, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat agar taat kepada perundang-undangan dan norma sosial.
2. Tulisan BINMAS warna hitam dengan dasar warna kuning melambangkan kekuatan BINMAS yang didasari kerjasama, kemitraan dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah Kamtibmas khususnya masalah sosial di masyarakat.
3. Landasan hukum FT Binmas meliputi:
 - a. Landasan idiil.
 - b. Landasan Konstitusional
 - c. Landasan Operasional
4. Tujuan FT Binmas adalah mewujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang tertib dan masyarakat yang taat pada undang-undang yang berlaku.
5. Tugas pokok fungsi FT Binmas adalah melaksanakan kemitraan dengan masyarakat, mengadakan pembinaan sistem keamanan dan ketertiban, dan sistem keamanan swakarsa melalui bimbingan dan penyuluhan serta ceramah.
6. Asas FT Binmas terdiri dari asas manfaat, asas kemitraan, asas pengayoman, dan asas legalitas.
7. Sifat kegiatan FT Binmas terdiri dari:
 - a. Preventif Pre-emptif.
 - b. Preventif Rehabilitatif.
8. Pola Kegiatan FT Binmas meliputi:
 - a. Bintibmas.

	<ul style="list-style-type: none"> b. Binpolsus. c. Binkamsa. d. Binkerma. dan e. Bin Polmas. <p>9. Bentuk kegiatan FTBinmas meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tatap muka. b. Kunjungan dan sambang. c. Ceramah. d. Bimbingan dan penyuluhan (Binluh). e. Penerangan masyarakat (Penmas). f. Penataran, pengajaran, kursus kepada masyarakat. g. Pendidikan dan latihan masyarakat (Diklatmas). h. Lomba, simulasi dan peragaan. i. Karya bhakti/bantuan masyarakat (Banmas). j. Pengumpulan pendapat masyarakat (Pulpatmas) k. Pelayanan masyarakat (Yanmas). l. Penertiban masyarakat (Tibmas). m. Rehabilitasi. n. Koordinasi lintas sektoral.
--	---

	<h2>LATIHAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan pengertian FT Binmas! 2. Jelaskan lambang polisi pada fungsi Binmas! 3. Sebutkan landasan hukum FT Binmas? 4. Jelaskan tujuan FT Binmas! 5. Jelaskan tugas pokok, fungsi dan peranan FT Binmas! 6. Jelaskan asas FT Binmas! 7. Jelaskan sifat kegiatan FT Binmas! 8. Jelaskan pola kegiatan FTBinmas! 9. Jelaskan bentuk kegiatan FTBinmas!